



## Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan

Mira Wulandari<sup>1</sup>, Puji Sulistyarningsih<sup>2</sup>, and Dakum<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

E-mail: [pujisulistyarningsih@ummgl.ac.id](mailto:pujisulistyarningsih@ummgl.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31603/10082>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 02-03-2023

Revised: 24-04-2023

Accepted: 24-05-2023

#### Keywords

Prenuptial Agreement

Marriage Agreement

Legal Protection

### ABSTRACT

*Every couple that enters a marriage must expect a harmonious, happy and lasting marital life for life. However, marriage life does not always go according to the will of each couple. There are various problems that can disrupt household harmony. One way to prevent conflict and divorce in the household is by making a Marriage Agreement. This research purposed to provide an overview of the contents of marriage agreements in general and how marriage agreements can be legal protection in marriage. This research is a sociological juridical research that examines with primary data sources from respondents, informants, and sources at related agencies. Secondary data obtained from literature and legal material documents. In this research, it is found that marriage agreements registered at DISDUK CAPIL Kota Magelang and Notary Priyo Haryatmoko, S.H., are generally made to separate assets and joint assets in marriage, the marriage agreement also contains other matters such as protection from the responsibilities of both parties in marriage, as well as regarding the care and financing of children born in marriage.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

Perjanjian Pranikah

Perjanjian Pernikahan

Perlindungan Pukum

Setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan pasti mengharapkan kehidupan perkawinan yang harmonis, bahagia serta kekal seumur hidup. Namun, kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai kehendak setiap pasangan. Terdapat berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik dan perceraian dalam rumah tangga yaitu dengan pembuatan Perjanjian Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai isi perjanjian perkawinan secara umum dan bagaimana perjanjian perkawinan dapat menjadi perlindungan hukum di dalam perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang meneliti dengan sumber data primer dari responden, informan, serta narasumber pada instansi terkait. Data sekunder didapatkan dari kepustakaan serta dokumen bahan hukum. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa perjanjian perkawinan yang tercatat pada DISDUK CAPIL Kota Magelang dan Notaris Priyo Haryatmoko, S.H., umumnya dibuat untuk memisahkan harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan, perjanjian perkawinan tersebut juga memuat mengenai hal lain seperti perlindungan dari tanggung jawab kedua belah pihak dalam perkawinan, serta mengenai pengasuhan dan pembiayaan anak yang lahir dalam perkawinan.

## **1. PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah ikatan terhadap dua individu, laki-laki dan perempuan, untuk menjalin hubungan sebagai suami-istri yang sah dan diakui menurut hukum agama maupun menurut hukum negara<sup>1</sup>. Hukum di Indonesia mengatur mengenai perkawinan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan untuk yang beragama Islam berlaku pula Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>2</sup>

UU Perkawinan menerangkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang dalam KHI, tujuan perkawinan terdapat dalam Pasal 3 yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”.

Keharmonisan dalam rumah tangga seperti yang telah disebutkan dapat diwujudkan dengan senantiasa memahami, memberi dan melaksanakan hak-hak serta kewajiban sebagai pasangan. Namun pada kenyataannya, kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai kehendak setiap pasangan. Terdapat berbagai masalah yang sering terjadi, seperti pertengkaran, masalah ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselingkuhan, poligami, dan lain sebagainya. Umumnya permasalahan-permasalahan di atas dapat menjadi alasan perceraian sehingga terjadi putusnya hubungan perkawinan yang akan merugikan kedua belah pihak.

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik dan perceraian dalam rumah tangga yang dapat merugikan kedua belah pihak dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu dengan pembuatan Perjanjian Perkawinan<sup>3</sup>. Pembuatan perjanjian ini bukan dimaksudkan untuk merencanakan perceraian dikemudian hari, tetapi sebagai pencegahan apabila nantinya terjadi kelalaian ataupun terjadi perceraian, sehingga kedua belah pihak dapat memiliki sumber perlindungan hukum yang lebih kuat selama berlangsungnya perkawinan maupun ketika terjadi perceraian<sup>4</sup>. Hukum di Indonesia ataupun hukum Islam memperbolehkan adanya pembuatan perjanjian perkawinan.

Hukum Islam mengatur mengenai perjanjian perkawinan pada Pasal 45 KHI dan pada UU Perkawinan, diatur dalam Pasal 29 ayat (1). Kedua dasar hukum tersebut menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau saat berlangsungnya perkawinan. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menciptakan sedikit kelonggaran bagi pasangan yang memiliki keinginan untuk menggunakan perjanjian perkawinan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut ditetapkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum maupun selama ikatan perkawinan berlangsung. Selain itu, perjanjian perkawinan juga dapat diubah atau dicabut dengan kesepakatan kedua pihak yang membuat perjanjian tersebut dan pencabutan atau perubahan tersebut tidak berdampak pada pihak ketiga yang tersangkut.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Orang dan Keluarga*, umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing pihak dalam perkawinan. Namun seiring berkembangnya jaman, substansi perjanjian perkawinan dapat berisi berbagai macam hal, tidak hanya mengenai pemisahan harta bawaan namun dapat pula memuat

---

<sup>1</sup> Yusuf Iskandar, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia” (Universitas Pancasakti Tegal, 2020).

<sup>2</sup> Hary Abdul Hakim et al., “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata ( Studi Kasus Putusan No . 352 / Pdt . P / 2022 / PA . Tmg ),” 2022, 1–7.

<sup>3</sup> Rini, “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, no. 23 (2016).

<sup>4</sup> John Kenedi, *Analisi Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, ed. Nila Cendani Widayarsi, 1st ed. (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018).

berbagai substansi lain, seperti perlindungan bagi istri di dalam perkawinan karena di dalamnya memuat kesepakatan agar suami tidak melakukan poligami dan perlindungan terhadap suami istri dari KDRT.<sup>5</sup> Selain kedua hal tersebut, perjanjian perkawinan dapat pula mengatur mengenai bagaimana membangun komunikasi yang baik untuk mengurangi terjadinya perseteruan di dalam perkawinan.

Pembuatan perjanjian perkawinan di lingkungan masyarakat secara umum masih dianggap sebagai hal yang tabu, dan jarang dilakukan. Masyarakat menganggap bahwa membicarakan mengenai harta benda sebelum dilangsungkannya perkawinan akan menimbulkan ketersinggungan bagi calon pasangan beserta keluarga besarnya secara keseluruhan.<sup>6</sup> Selain itu, membuat perjanjian perkawinan juga dianggap kurang etis karena seperti mengharapkan adanya perceraian setelah dilangsungkannya perkawinan.<sup>7</sup> Namun disamping hal itu, perjanjian perkawinan juga memiliki manfaat positif yang lain. Hal inilah yang membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai isi perjanjian perkawinan secara lebih lanjut dengan judul “Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan”.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dibuat oleh penulis sebelumnya dengan menggunakan pendekatan penelitian secara yuridis sosiologis yang meneliti dengan sumber data primer dari responden, informan, serta narasumber pada instansi terkait yang dalam hal ini adalah Notaris, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data sekunder didapatkan dari kepustakaan serta dokumen bahan hukum seperti buku, jurnal dan undang-undang.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Batasan Isi Perjanjian Perkawinan pada Umumnya

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya terdapat satu pasal yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu pada Pasal 29. Namun dalam pasal tersebut tidak terdapat penjelasan mengenai apa saja materi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam KHI tidak terdapat aturan mengenai apa saja yang boleh dimasukkan pada isi perjanjian perkawinan. Sehingga pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dan akan menggunakan perjanjian kawin memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mereka buat.

Umumnya perjanjian perkawinan memuat mengenai pemisahan harta suami-isteri, namun perjanjian kawin bisa saja memuat mengenai hal lain seperti perlindungan dari KDRT, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan setelah menikah dan lain sebagainya. Meskipun tidak ditentukan mengenai apa saja yang boleh dimasukkan dalam perjanjian perkawinan, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hal apa saja yang tidak boleh dimuat di dalamnya, diantaranya:

a. Menghapus Hak Marital dan Tanggung Jawab Suami-Isteri

Penghapusan hak marital adalah situasi dimana suami-isteri sepakat untuk membatasi atau menghilangkan beberapa hak atau kewajiban yang biasanya terkait dengan status dalam perkawinan. Penghapusan hak marital diatur pada Pasal 140 KUHPdata yang memberikan bahwa

---

<sup>5</sup> Djumadi, Tavinayati, and Zakiyah, “Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Isteri,” *Eprints.Ulm.Ac.Id*, 2016, 1–61.

<sup>6</sup> Andrean Syah and Ilham Tholatif, “Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan” 6, no. 2 (2022): 115–28.

<sup>7</sup> Djumadi, Tavinayati, and Zakiyah, “Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Isteri.”

“Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas...”

Sehingga jika mengacu pada pasal tersebut perjanjian perkawinan yang dibuat tidak boleh melanggar hak marital suami di dalam statusnya sebagai suami, tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua dalam keluarga, tidak boleh melanggar wewenang suami sebagai kepala keluarga, dan tidak boleh menghilangkan hak dan wewenang isteri di dalam rumah tangga. Hal ini berkaitan dengan pembuatan keputusan di dalam perkawinan dan di dalam keluarga serta pengelolaan kepemilikan harta pribadi oleh masing-masing pihak di dalam perkawinan.<sup>8</sup>

b. Pengelolaan dan Pelimpahan Sepihak Atas Harta Bersama

Harta bersama dalam perkawinan merupakan harta yang didapatkan oleh suami-isteri selama berlangsungnya perkawinan namun tidak termasuk hibah atau warisan. Dalam Pasal 140 KUHPerdara terdapat ketentuan mengenai pengelolaan harta bersama yang menyebutkan bahwa:

“...Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtanggankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri”

Dengan kata lain, jika terdapat harta bersama dalam perkawinan, suami tidak dapat membebaskan secara sepihak mengenai pengelolaan dan pengalihan harta bersama baik itu dalam bentuk harta tetap ataupun piutang kepada isteri. Diperlukan persetujuan isteri sebagai bentuk pengakuan atas hak kepemilikan dan pengelolaan yang setara antara suami dan isteri di dalam perkawinan.

c. Pengaturan dan Perubahan Hak Waris Terhadap Keturunan

Dalam Pasal 141 KUHPerdara disebutkan bahwa “Para calon suami isteri, dengan mengadakan perjanjian perkawinan, tidak boleh melepaskan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka, pun tidak boleh mengatur warisan itu.”. Pasal tersebut memberikan ketentuan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh dibuat untuk mengatur, mengubah dan melepaskan hak mutlak (*legitime porte*) atas warisan dari keturunannya. Pengaturan mengenai hak waris anak telah diatur dalam hukum waris menurut hukum islam maupun hukum positif yang berlaku dan tidak dapat dikecualikan dengan perjanjian perkawinan.

d. Pelimpahan Hutang dan Keuntungan yang Tidak Adil

Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan adil sehingga perlu dipastikan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak, hal ini berlaku pula dalam pembebanan utang-piutang yang didapat setelah berlangsungnya perkawinan. Pada Pasal 142 KUHPerdara, menyebutkan bahwa “Mereka tidak boleh membuat perjanjian, bahwa yang satu mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang-utang daripada bagiannya dalam keuntungan-keuntungan harta bersama”.

---

<sup>8</sup> Wafda Vivid Izziyana and Septarina Budiawati, “Aktualisasi Sistem Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” 2020, 1–6.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh mengatur kewajiban finansial secara tidak adil antara suami-isteri. Kewajiban yang timbul akibat utang dalam perkawinan tidak boleh melebihi keuntungan yang diperoleh dari harta bersama, sehingga kewajiban utang yang dimiliki suami-isteri harus sebanding dengan hak-hak dan keuntungan yang diperoleh dari harta bersama.

Notaris Priyo Haryatmoko menerangkan bahwa perjanjian kawin tidak hanya memuat hal-hal yang berkaitan dengan harta, bisa juga membahas mengenai hal lain yang memang dirasa perlu untuk diperjanjikan di dalam perkawinan selama isi perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Mengenai pemisahan harta beliau menyampaikan bahwa terdapat beberapa jenis pemisahan harta yang bisa dilakukan oleh pasangan ataupun calon pasangan suami-isteri yang akan menggunakan perjanjian perkawinan yaitu pemisahan harta dengan kebersamaan untung rugi, pemisahan harta dengan kebersamaan hasil dan pendapatan, serta pemisahan harta dengan peniadaan penggabungan harta. Jenis pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan yang disebutkan sejalan dengan apa yang diterangkan oleh R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan dalam bukunya Hukum Orang dan Keluarga yaitu:

a. Perjanjian Perkawinan dengan Kebersamaan Untung-Rugi

Dalam perjanjian perkawinan ini, tidak semua harta kekayaan suami-isteri digabung menjadi harta bersama, melainkan hanya sebagian tertentu dari harta kekayaan milik masing-masing pihak yang dianggap sebagai harta bersama, baik itu dalam hal keuntungan maupun kerugian yang didapat selama berlangsungnya perkawinan. Ketentuan mengenai kebersamaan untung-rugi diatur dalam Pasal 155 dan 156 KUHPerdara yang memberikan penjelasan bahwa dalam perkawinan, suami isteri hanya sepakat untuk membuat penggabungan keuntungan dan kerugian, hal tersebut tidak termasuk pada penggabungan harta bersama secara menyeluruh. Semua keuntungan yang didapatkan selama berlangsungnya perkawinan dibagi dan semua kerugian yang didapatkan selama perkawinan ditanggung bersama. Pada pembagiannya, pihak suami dan isteri masing-masing mendapatkan separuh dari keuntungan dan memikul separuh dari kerugian yang didapatkan

b. Perjanjian Perkawinan dengan Kebersamaan Hasil dan Pendapatan

Dengan perjanjian ini, selama berlangsungnya perkawinan antara suami-isteri hanya ada penggabungan penghasilan dan pendapatan, yang tidak dibarengi dengan penggabungan harta bersama secara menyeluruh, dan tidak ada gabungan keuntungan dan kerugian. Mengenai hal ini, telah diatur pada Pasal 164 KUHPerdara yang menyebutkan “Perjanjian, bahwa antara suami isteri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja, mengandung arti bahwa tiada gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan tiada pula gabungan keuntungan dan kerugian”.

c. Perjanjian Perkawinan dengan Peniadaan terhadap Harta Bersama

Perjanjian tanpa adanya penyatuan harta bersama biasanya dibuat ketika pasangan suami-isteri menginginkan adanya pemisahan harta secara penuh dalam perkawinan mereka. Nantinya dalam perjanjian perkawinan akan diatur dengan jelas bahwa selama perkawinan tidak ada penggabungan harta bersama antara suami dan isteri. Dengan begitu pasangan bisa mempertahankan kepemilikan pribadi atas harta kekayaan mereka sendiri selama berlangsungnya perkawinan.

Selain perjanjian perkawinan yang telah disebutkan di atas, Fayza Miftach Fauzia Risanto pada penelitiannya yang berjudul Perjanjian Pra-nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia memberikan contoh perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai beberapa hal selain

pemisahan harta, diantaranya tanggung jawab suami-isteri, pemeliharaan anak, perselingkuhan, poligami, KDRT, pembagian harta ketika terjadi perceraian, juga terkait harta warisan.<sup>9</sup>

Setelah perjanjian perkawinan dibuat sesuai ketentuan dan tidak melanggar undang-undang, perjanjian kawin tersebut perlu didaftarkan pada KUA atau DISDUK CAPIL yang dalam hal ini menjadi pegawai pencatat perkawinan. Dalam wawancara bersama Susilo selaku Kepala Bidang Pelayanan DISDUK CAPIL Kota Magelang, beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa pasangan yang menggunakan perjanjian perkawinan dan bersepakat untuk mengatur mengenai pemisahan harta.<sup>10</sup> Pendaftaran perjanjian perkawinan pada DISDUK CAPIL akan masuk sebagai catatan tambahan yang disebut dengan Catatan Pinggir. Perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan dianggap bahwa perjanjian tersebut tetap berlaku dan sah mengikat kedua belah pihak apabila perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Hanya saja jika tidak didaftarkan, perjanjian perkawinan tersebut tidak mendapatkan akses publikasi.

Sedangkan pada KUA pendaftaran perjanjian perkawinan nantinya akan masuk pada kolom Catatan Tambahan yang ada pada formulir pendaftaran perkawinan. Perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada KUA tetap dianggap ada dan berlaku untuk kedua belah pihak. Nur Ahsan selaku Kepala KUA Magelang Selatan menyampaikan bahwa pihak KUA tetap mengakui adanya perjanjian yang telah dibuat apabila memang perjanjian tersebut telah disepakati dan terdapat bukti atau saksi atas perjanjian perkawinan itu.<sup>11</sup>

Wawancara dengan kedua instansi memunculkan kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan itu tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang bersepakat untuk membuat perjanjian. Dalam pembuatan perjanjian berlaku asas publishitas yang dilakukan untuk memberitahukan dan mengumumkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian bahwa para pihak yang membuat perjanjian mengaitkan perjanjian tersebut kepada pihak ketiga dan yang lainnya dan agar pihak yang terkait tunduk terhadap isi perjanjian tersebut. Asas publisitas ini juga berlaku pada pembuatan dan pengesahan perjanjian perkawinan.

Sedangkan keberlakuan perjanjian perkawinan yang dijelaskan oleh Nur Ahsan merujuk pada bentuk perjanjian yang tidak selalu harus berupa akta Notaris atau perjanjian baku, namun kekuatan hukum keduanya lebih lemah dari perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta Notaris, dan perjanjian dibawah tangan atau perjanjian lisan tersebut tidak dapat dicantumkan pada catatan tambahan Dari apa yang disampaikan oleh pihak DISDUK CAPIL maupun KUA keduanya mengharuskan bagi pasangan yang akan mendaftarkan perjanjian perkawinan untuk membuat perjanjian tersebut di hadapan Notaris. Ketentuan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan di hadapan Notaris telah tertera pada Pasal 147 KUHPerdara.

### **3.2. Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kedua Belah Pihak Dalam Perkawinan**

Dengan perjanjian perkawinan, pasangan suami-isteri dapat memiliki kesempatan untuk menentukan hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan, serta dapat mengatur pembagian harta benda dalam perkawinan. Perjanjian yang dibuat dengan adil, menghormati hak-hak kedua pihak, dan mempertimbangan keinginan keduanya dapat menjadi perlindungan hukum bagi perkawinan maupun pasangan yang membuatnya.

---

<sup>9</sup> Fatkhiah Priza Setiyani, Dyah Adriantini S D, and Habib Muhsin Syafingi, "Efektifitas Perda Kab . Blora Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak," no. 3 (2017): 9–15.

<sup>10</sup> Susilo, "Penggunaan Perjanjian Perkawinan Pada DISDUK CAPIL" (Magelang, 2023).

<sup>11</sup> Nur Ahsan, "Bagaimana Penggunaan Perjanjian Perkawinan Pada KUA" (Magelang, 2023).

Notaris Priyo Haryatmoko mengatakan bahwa apabila perjanjian perkawinan dibuat atas dasar kesepakatan bersama dan bertujuan untuk keadilan bersama, maka perjanjian perkawinan tersebut dapat meminimalisir terjadinya konflik di dalam rumah tangga.<sup>12</sup> Perjanjian kawin itu juga dapat memudahkan pasangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam perkawinan, sehingga dalam penyelesaian masalah tersebut tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Sehingga dengan begitu, perkawinan akan berjalan dengan lebih tertata dan meminimalisir terjadinya perceraian.

Dengan adanya perjanjian perkawinan, pasangan suami isteri mendapatkan perlindungan hukum preventif atas hak dan kewajibannya di dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dapat menjadi alat untuk menghindari sengketa dan konflik yang mungkin terjadi di dalam perkawinan dan memberikan kejelasan untuk penyelesaian masalah yang ada dalam perkawinan.

Merujuk pada isi perjanjian perkawinan yang ditemukan dalam penelitian ini, beberapa isi perjanjian menyebutkan kembali mengenai beberapa aturan yang telah ada dalam UU Perkawinan, KUH Perdata dan juga KHI. Hal ini dapat menjadi pengingat bahwa keduanya di dalam perkawinan terikat pada hukum positif yang berlaku. Sehingga dibuatnya perjanjian perkawinan dapat menjadi penguat tujuan utama dilangsungkannya perkawinan yaitu untuk menjalankan rumah tangga yang harmonis, saling menghormati, saling mencintai, setia dan membantu satu sama lain secara lahir batin.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pasangan suami-isteri sebelum atau selama berada dalam perkawinan diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian perkawinan beserta isi perjanjian tersebut. Hukum positif di Indonesia tidak mengatur mengenai apa saja yang boleh diperjanjikan, namun terdapat beberapa ketentuan mengenai apa saja yang tidak boleh diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, diantaranya tidak boleh menghapus hak-hak marital suami-isteri dalam perkawinan, tidak boleh mengatur mengenai pelimpahan dan pengelolaan harta bersama secara sepihak, tidak boleh mengubah dan mengatur mengenai hak waris terhadap keturunan, dan tidak diperbolehkan mengatur mengenai pelimpahan keuntungan dan hutang secara tidak adil. Perjanjian perkawinan umumnya dibuat untuk memisahkan harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan, selain itu perjanjian perkawinan juga dapat memuat mengenai substansi lain seperti perlindungan dari tanggung jawab kedua belah pihak dalam perkawinan, serta mengenai pengasuhan dan pembiayaan anak yang lahir dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat dengan kesepakatan bersama dapat mengurangi terjadinya konflik dalam perkawinan, sebagai pencegah terjadinya perceraian, dapat menjadi sumber penyelesaian masalah bila terjadi perceraian dan dapat menjadi perlindungan hukum preventif bagi kedua belah pihak. Disamping itu, perjanjian perkawinan bisa menjadi pengingat bagi suami-isteri bahwa keduanya di dalam perkawinan terikat pada hukum positif yang berlaku. Sehingga dengan membuat perjanjian perkawinan dapat menjadi penguat tujuan utama dilangsungkannya perkawinan yaitu untuk menjalankan rumah tangga yang harmonis.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, Nur. "Bagaimana Penggunaan Perjanjian Perkawinan Pada KUA." Magelang, 2023.  
Djumadi, Tavinayati, and Zakiyah. "Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Isteri." *Eprints.Ulm.Ac.Id*, 2016, 1-61.  
Hakim, Hary Abdul, Chrisna Bagus, Edhita Praja, Wahyu Cahyo Hadiyono, Tegar Agustin, and

---

<sup>12</sup> Priyo Haryatmoko, "Bagaimana Perjanjian Perkawinan Secara Umum" (Magelang, 2023).

- Faizal Ardani. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata ( Studi Kasus Putusan No . 352 / Pdt . P / 2022 / PA . Tmg )," 2022, 1–7.*
- Haryatmoko, Priyo. "Bagaimana Perjanjian Perkawinan Secara Umum." Magelang, 2023.*
- Iskandar, Yusuf. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia." Universitas Pancasakti Tegal, 2020.*
- Izziyana, Wafda Vivid, and Septarina Budiawati. "Aktualisasi Sistem Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," 2020, 1–6.*
- John Kenedi. Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. Edited by Nila Cendani Widyasari. 1st ed. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.*
- Rini. "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan." Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat 12, no. 23 (2016).*
- Setiyani, Fatkhiah Priza, Dyah Adriantini S D, and Habib Muhsin Syafingi. "Efektifitas Perda Kab . Blora Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak," no. 3 (2017): 9–15.*
- Susilo. "Penggunaan Perjanjian Perkawinan Pada DISDUK CAPIL." Magelang, 2023.*
- Syah, Andrean, and Ilham Tholatif. "Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan" 6, no. 2 (2022): 115–28.*